

ORGANISASI – DAERAH – LEMBAGA

2008

PERDA NO.33, LD.2008/NO.33, 12 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dibentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007;
 - Menerangkan tentang badan pelayanan perizinan terpadu, badan pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan, kantor pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan aparatur, eselon jabatan;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku 31 Desember 2008;